

NARASUMBER DAN MODERATOR-SOSIALISASI TATA CARA-PEMUNGUTAN KEPADA PEMILIH PEMULA

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 38/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IV/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA PEMUNGUTAN KEPADA PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan wewenang KPU Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf r dan huruf v UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam pemilihan Gubernur Dan Wagub, Bupati Dan Wabup, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai tata cara pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wagub Riau serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018 kepada Pemilih Pemula di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir, dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun

2017; Keputusan KPU Prov Riau Nomor
60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 20 14.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :
Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana
tersebut sebagai Narasumber dan Moderator pada pelaksanaan
kegiatan sosialisasi tata cara pemungutan kepada pemilih pemula
pada pemilihan Gubernur dan Wagub Riau serta Bupati dan Wabup
Indragiri Hilir Tahun 2018, narasumber bertugas untuk
melaksanakan sosialisasi kepada Pemilih Pemula yang berada di
wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir dan memberikan informasi serta
pemahaman tentang Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan
Gubernur Dan Wagub Riau Serta Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir
Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini
 berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2018.

- Lamp 1 Hlm